

UNDANGAN PRAKUALIFIKASI

Merujuk Pedoman Tata Kerja SKKMIGAS No. Pedoman Tata Kerja nomor: PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 (Revisi 05) dan Petunjuk Pelaksanaan Tender nomor: EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 beserta dengan perubahannya dari waktu ke waktu, dengan ini PC KETAPANG II LTD. ("PCK2L"), PC NORTH MADURA II LTD. (PCNM2) dan Petronas North Ketapang Sdn. Bhd. (PNKSB), bertindak sebagai Kontraktor KKKS dengan SKKMIGAS, memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang / Jasa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi (PQ) pekerjaan sebagai berikut:

Nomor Prakualifikasi; Perusahaan	:	304; PCK2L, PCNM2, PNKSB
Judul Prakualifikasi	:	Provision of Mud Logging Equipment and Services for Drilling Campaign in the Ketapang, North Madura II and North Ketapang Working Areas
Golongan Usaha	:	Besar
Resiko Pekerjaan	:	Tinggi
Jenis Komoditas/Kategori	:	Jasa lain-lain
Bidang/Sub Bidang	:	<ul style="list-style-type: none"> • KBLI 2020 09100 AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM • 71121511, Mud logging services • SKUP Migas 01.a.06.04 Jasa Geologi, Geofisik, dan Prospek Lainnya • SKUP Migas 02.b.04 Mud Logging
Persyaratan Minimum TKDN	:	70%
Kemampuan Dasar (KD) Minimum	:	USD 1,878,750
Pengambilan Dokumen Prakualifikasi	:	16 – 22 April 2025 melalui website CIVD
Pendaftaran	:	22 – 24 April 2025 Pendaftaran: Dilakukan secara <u>online</u> melalui alamat email dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dibawah ini: <ul style="list-style-type: none"> • metta.thio@petronas.com • miftah.mazied@petronas.com.my
Penyampaian Dokumen Prakualifikasi	:	24 April 2025 Calon Peserta Tender menyampaikan dokumen Prakualifikasi sesuai dengan persyaratan terlampir, dengan menggunakan link media penyimpanan <u>online (Cloud Storage)</u> milik Calon Peserta Tender yang dapat diakses Perusahaan.

Hanya Perusahaan-Perusahaan yang lulus dalam proses prakualifikasi dan telah terdaftar dalam *Centralized Integrated Vendor Database* (CIVD) SKKMIGAS dan SPDA yang masih berlaku yang akan diundang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini.

Jakarta, 16 April 2025

Hormat Kami,



 **PROCUREMENT MANAGEMENT**
Miftah



**PC KETAPANG II LTD
PC NORTH MADURA II LTD
PETRONAS NORTH KETAPANG SDN BHD**

DOKUMEN PERSYARATAN PRAKUALIFIKASI

**PROVISION OF MUD LOGGING EQUIPMENT AND SERVICES
FOR DRILLING CAMPAIGN IN THE KETAPANG, NORTH MADURA II
AND NORTH KETAPANG WORKING AREAS**

NOMOR PQ: 304

DAFTAR ISI

- A. LINGKUP PEKERJAAN
- B. DEFINISI
- C. PERSYARATAN UMUM
- D. PERSYARATAN PRAKUALIFIKASI
 - Persyaratan Legal dan Administrasi
 - Persyaratan Teknis
 - Persyaratan HSE
- E. INSTRUKSI KEPADA PESERTA PRAKUALIFIKASI
- F. FORMULIR DAN TEMPLATE
 - a. Lampiran I : Formulir Isian Penilaian Prakualifikasi
 - b. Lampiran II : Surat Pernyataan perhitungan kemampuan dasar (KD)
 - c. Lampiran III : Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi batasan minimal TKDN
 - d. Lampiran IV : Formulir Isian *Third Party Risk Management (TPRM)*

BAGIAN - A

PERSYARATAN PRAKUALIFIKASI

A. LINGKUP PEKERJAAN

CALON PESERTA TENDER menyediakan *Mud Logging Equipment and Services to be utilized in connection with drilling activities program. The CONTRACTOR shall be responsible for ensuring that the equipment, materials, services and personnel supplied under this specification meet the requirements referenced herein to ensure uninterrupted and continuous operation.*

*The duration of this contract shall be for **four (4) years**, to perform the work for the support of COMPANY's drilling activities for **twelve (12) firm wells and three (3) optional wells**. The duration of this contract shall commence from the Effective Date of this contract. The rates shall be firm throughout the contract duration.*

B. DEFINISI

1. CALON PESERTA TENDER adalah perusahaan Penyedia Barang / Jasa yang ikut berpartisipasi dalam proses prakualifikasi ini.
2. DOKUMEN PRAKUALIFIKASI adalah dokumen yang berisikan semua informasi yang diberikan oleh CALON PESERTA TENDER dalam memenuhi dokumen persyaratan seperti yang diminta pada Bagian B dan akan digunakan untuk menilai kemampuan CALON PESERTA TENDER untuk melakukan pekerjaan.

C. PERSYARATAN UMUM

1. Untuk memenuhi persyaratan dan dapat diundang dalam tahap selanjutnya dari proses pengadaan ini, CALON PESERTA TENDER harus melewati proses prakualifikasi sesuai dengan Pedoman Tata Kerja SKKMIGAS nomor: PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 (Revisi 05) dan Petunjuk Pelaksanaan Tender nomor: EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 beserta perubahannya.
2. Sesuai dengan surat edaran dari SKK Migas No. EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 beserta perubahannya, maka CALON PESERTA TENDER yang belum memiliki SPDA CIVD tidak dapat diikutsertakan dalam proses prakualifikasi ini.
3. CALON PESERTA TENDER wajib terdaftar dalam CENTRALIZED INTEGRATED VENDOR DATABASE (CIVD) SKK Migas, memiliki SERTIFIKAT PENGGANTI DOKUMEN ADMINISTRASI (SPDA) yang masih berlaku dan menyerahkan dokumen lain yang diminta dalam Dokumen Persyaratan Prakualifikasi ini.
4. Golongan usaha, subbidang usaha dan pengalaman CALON PESERTA TENDER dengan tender yang akan dilaksanakan, serta aspek prakualifikasi lainnya harus sesuai dengan persyaratan pada UNDANGAN PRAKUALIFIKASI dan DOKUMEN PERSYARATAN PRAKUALIFIKASI ini.
5. Bilamana dianggap perlu oleh PERUSAHAAN, untuk melengkapi penilaian prakualifikasi ini, PERUSAHAAN dapat mengundang CALON PESERTA TENDER untuk melakukan presentasi dan /atau kunjungan ke kantor atau fasilitas CALON PESERTA TENDER untuk mem-verifikasi data yang diberikan. PERUSAHAAN akan memperhitungkan kemampuan keuangan, teknis, pengalaman dan kinerja masa lalu CALON PESERTA TENDER berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti dokumen yang diajukan oleh CALON PESERTA TENDER.

D. PERSYARATAN PRAKUALIFIKASI**1. Persyaratan Legal & Administrasi**

- I. Melampirkan Surat pengganti dokumen administrasi (SPDA) yang masih berlaku, sesuai golongan usaha dan bidang usaha Tender yang akan dilaksanakan;
- II. Surat kemampuan usaha penunjang (SKUP) Migas, untuk Perusahaan sebagai Industri Penunjang Migas yang memiliki kemampuan memproduksi barang dan/atau jasa dalam negeri
Dokumen pembuktian status perusahaan bagi Perusahaan Dalam Negeri berupa surat pernyataan sebagai Perusahaan Dalam Negeri yang dilengkapi:

1. Pernyataan bahwa tidak terkandung rekayasa atau manipulasi dari kondisi yang sebenarnya, dan apabila keadaan sesungguhnya berbeda, maka yang bersangkutan bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan pada PTK007 Buku Kedua Revisi 05; dan
2. Data profil enam bulan terakhir perseroan terbatas (PT) dari laman pencarian/unduh (*search/download*) data Perseroan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU Online) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk perusahaan orang perseorangan dapat hanya dilengkapi dengan akta pendirian perusahaan terakhir.

Dalam hal dokumen pada butir (i) dan (ii) tidak dapat disampaikan atau disampaikan namun tidak didapati informasi kepemilikan saham yang memenuhi syarat sebagai Perusahaan Dalam Negeri, maka Calon Peserta Tender dikategorikan sebagai Perusahaan Nasional atau Perusahaan Asing.

- III. Apabila Calon Peserta mendaftar sebagai Konsorsium,
Melampirkan surat perjanjian atau nota kesepahaman Konsorsium yang memuat antara lain:
 1. Tujuan dibentuknya Konsorsium;
 2. Jangka waktu Konsorsium, minimal s.d. satu tahun setelah Kontrak berakhir;
 3. Tanggung jawab baik secara bersama dan sendirisendiri (*jointly & severall liabilities*);
 4. Perusahaan yang menjadi Pemuka Konsorsium (Leadfirm);
 5. Struktur dan keanggotaan Konsorsium; dan
 6. Perkiraan porsi pekerjaan setiap anggota Konsorsium.

Dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Konsorsium, Perusahaan Dalam Negeri harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (Leadfirm)

Pemuka Konsorsium (Leadfirm) harus memenuhi golongan usaha yang dipersyaratkan;

Konsorsium dapat dibentuk oleh Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya, baik yang mendaftar maupun yang tidak mendaftar.

Keikutsertaan dalam bentuk Konsorsium wajib pasti pada saat penyampaian dokumen Prakualifikasi;

- IV. Melampirkan Formulir Isian PENILAIAN PRAKUALIFIKASI (Lampiran I PQ-01) terlampir;
- V. Memiliki Surat izin usaha yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi terkait:

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (NIB).

- VI. Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Batasan Minimal TKDN ***(Sebagaimana tercantum pada pengumuman prakualifikasi)*** (Lampiran III - TKDN).

Surat-surat pernyataan di atas harus dalam kop surat **CALON PESERTA TENDER**, diberi tanggal, dicap, dan ditandatangani oleh Pejabat Berwenang **CALON PESERTA TENDER** diatas materai yang cukup.

2. Persyaratan Finansial

(Tidak berlaku)

3. Persyaratan Teknis

CALON PESERTA TENDER wajib menyediakan dan menyerahkan dokumen-dokumen berikut:

- A. BUKTI KONTRAK & LIST PENGALAMAN
Bukti telah memiliki pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis, sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu 10 (sepuluh tahun) terakhir pada subbidang usaha yang sesuai dengan paket tender, di industri perminyakan baik sebagai pelaksana utama maupun sebagai anggota konsorsium ataupun sebagai subkontraktor (dibuktikan dengan copy kontrak, bukti serah terima sebagian atau seluruh pekerjaan dan *Scope of Work*) untuk ruang lingkup pekerjaan lepas pantai (*offshore*).
- B. NILAI PENGALAMAN TERTINGGI (NPT)
Nilai pengalaman tertinggi (NPT) sebagaimana dimaksud pada item 3.A diatas, yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, yang memenuhi persyaratan minimum 1/5 KD (Lampiran III - KD).
- C. KEMAMPUAN DASAR (KD).
Melampirkan Surat pernyataan perhitungan Kemampuan Dasar (KD).

4. Persyaratan HSE

CALON PESERTA TENDER wajib melampirkan salinan bukti telah lulus penilaian HSE **resiko tinggi** dari PC Ketapang II Ltd atau dari website <https://echsems.id>.

Apabila belum mempunyai bukti lulus penilaian HSE, CALON PESERTA TENDER dapat mengunggah dokumen persyaratan HSE melalui website <https://peps.petronas.com> atau melampirkan sertifikat HSE dari KKKS lain yang masih valid untuk menjadi bahan

pertimbangan evaluasi. Evaluasi dokumen persyaratan HSE akan dilakukan via online melalui website ini.

Pemenuhan persyaratan K3LL sesuai dengan ketentuan standardisasi kualifikasi K3LL yang ditetapkan oleh SKK Migas. Khusus Calon Peserta Tender berupa Konsorsium, Pemuka Konsorsium (Leadfirm) wajib memenuhi persyaratan K3LL.

Note :

Bagi CALON PESERTA TENDER yang belum terdaftar sebagai rekanan PETRONAS, silahkan mendaftar ke sistem PEPs kami melalui website : <https://peps.petronas.com>

Jika mengalami kendala, silahkan hubungi ke PIC PEPs : Natasya Yolanda Keysia [natasya.yolanda@petronas.com] / Luluk Novita [luluk.novita@petronas.com]

BAGIAN B
INSTRUKSI PRAKUALIFIKASI (IP)

- | | | |
|--|-----|--|
| 1. Lingkup Pekerjaan | 1.1 | Merujuk pada Bagian A |
| 2. Dokumen Instruksi Prakualifikasi | 2.1 | <p>Dokumen Persyaratan Prakualifikasi ini terdiri dari semua bagian yang disebutkan di bawah ini beserta perubahannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian A Persyaratan Prakualifikasi; • Bagian B Instruksi kepada CALON PESERTA TENDER; • Bagian C Lampiran. |
| | 2.2 | PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab atas kelengkapan Dokumen Persyaratan Prakualifikasi dan perubahannya kecuali diperoleh secara langsung dari PERUSAHAAN. |
| | 2.3 | CALON PESERTA TENDER diharapkan untuk memeriksa semua instruksi, formulir, dan istilah dalam Dokumen Persyaratan Prakualifikasi ini dan untuk memberikan semua informasi atau dokumentasi yang diminta dalam Dokumen Persyaratan Prakualifikasi. Kegagalan dalam memberikan informasi dan/atau dokumen tambahan yang diminta dalam proses prakualifikasi CALON PESERTA TENDER, dan/atau dalam memberikan klarifikasi secara tepat waktu dan/atau dalam pembuktian dari informasi yang diberikan, dapat mengakibatkan diskualifikasi dari CALON PESERTA TENDER. |
| 3. Perubahan dari Dokumen Prakualifikasi | 3.1 | Setiap saat sebelum batas waktu penyampaian DOKUMEN PRAKUALIFIKASI, PERUSAHAAN dapat mengubah Dokumen Persyaratan Prakualifikasi ini dengan mengeluarkan Adendum. |
| | 3.2 | Setiap perubahan terhadap Dokumen Persyaratan Prakualifikasi akan dikomunikasikan secara tertulis kepada semua CALON PESERTA TENDER yang telah mendaftar. |
| | 3.3 | Untuk memberikan CALON PESERTA TENDER waktu yang cukup untuk melengkapi DOKUMEN PRAKUALIFIKASI, PERUSAHAAN dapat, dengan kebijakannya sendiri, memperpanjang batas waktu pengajuan DOKUMEN PRAKUALIFIKASI. |
| 4. Biaya sehubungan dengan penyusunan DOKUMEN PRAKUALIFIKASI | 4.1 | CALON PESERTA TENDER harus menanggung semua biaya yang terkait dengan penyusunan dan pengajuan DOKUMEN PRAKUALIFIKASI nya, termasuk biaya yang dikeluarkan dalam proses diskusi, klarifikasi, pertemuan dan persiapan tersebut. PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya tersebut, termasuk apabila CALON PESERTA TENDER dinyatakan gagal dalam proses prakualifikasi ini. |
| 5. Penyerahan DOKUMEN PRAKUALIFIKASI | 5.1 | Bagi Calon Peserta Tender yang belum mempunyai bukti telah lulus penilaian HSE resiko tinggi sebagaimana disebutkan pada Bagian A butir D.4. Persyaratan HSE di atas, Pengajuan DOKUMEN |

PRAKUALIFIKASI HSE wajib dimasukkan/diunggah ke website berikut: <https://peps.petronas.com/>

Pemasukan DOKUMEN PRAKUALIFIKASI dilakukan sesuai dengan yang tertera pada undangan prakualifikasi.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 5.2 | Dalam hal PERUSAHAAN meminta foto-copy tambahan dari CALON PESERTA TENDER, maka foto-copy tambahan DOKUMEN PRAKUALIFIKASI harus sama dengan dokumen asli. Dalam hal terjadi perbedaan, maka DOKUMEN PRAKUALIFIKASI asli yang berlaku. |
| 5.3 | Nama dan alamat CALON PESERTA TENDER harus ditulis dengan jelas di amplop atau CD/DVD/USB DOKUMEN PRAKUALIFIKASI yang diajukan. |
| 5.4 | Semua informasi yang diminta untuk proses ini akan menggunakan Bahasa Indonesia. Apabila informasi yang diberikan dalam Bahasa Inggris, maka harus dibuat bilingual dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. |
| 6. Kerahasiaan | 6.1 Informasi yang terkandung dalam DOKUMEN PRAKUALIFIKASI ini bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN. Sejalan dengan itu, semua dokumen yang terkait dengan proses ini harus diperlakukan sebagai rahasia oleh CALON PESERTA TENDER, kecuali sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. |
| 7. Klarifikasi DOKUMEN PRAKUALIFIKASI | <p>7.1 PERUSAHAAN dapat, dengan kebijakannya sendiri, meminta CALON PESERTA TENDER untuk menjawab pertanyaan dan/atau klarifikasi yang disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Setiap permintaan klarifikasi dilakukan secara tertulis melalui surat elektronik (<i>e-mail</i>).</p> <p>7.2 Jika CALON PESERTA TENDER tidak memberikan jawaban klarifikasi atau tambahan informasi yang diminta pada tanggal dan waktu yang ditentukan oleh PERUSAHAAN maka DOKUMEN PRAKUALIFIKASI akan di evaluasi sebagaimana adanya.</p> |
| 8. Evaluasi DOKUMEN PRAKUALIFIKASI | <p>8.1 PERUSAHAAN mengevaluasi DOKUMEN PRAKUALIFIKASI yang diterima dari CALON PESERTA TENDER dengan mengacu pada persyaratan yang tercantum pada Bagian A.</p> <p>8.2 PERUSAHAAN memiliki hak untuk menolak DOKUMEN PRAKUALIFIKASI yang diserahkan oleh CALON PESERTA TENDER diluar batas waktu yang ditentukan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan PERUSAHAAN.</p> <p>8.3 PERUSAHAAN akan memberitahukan secara tertulis hasil prakualifikasi kepada CALON PESERTA TENDER.</p> <p>PERUSAHAAN dengan alasannya sendiri berhak untuk tidak memberitahukan alasan ketidaklulusan CALON PESERTA TENDER.</p> |

9. Surat Undangan
Tender

- 9.1 PERUSAHAAN akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada CALON PESERTA TENDER yang telah lulus prakualifikasi mengenai langkah berikutnya dari proses tender.

BAGIAN C

FORMULIR DAN TEMPLETE

Bagian ini berisi isian lampiran sebagai berikut yang harus **diserahkan** sesuai dengan Bagian B butir 5.2 diatas paling lambat sesuai dengan UNDANGAN PRAKUALIFIKASI

- a. Lampiran I : Formulir Isian Penilaian Prakualifikasi
- b. Lampiran II : Surat Pernyataan perhitungan kemampuan dasar (KD)
- c. Lampiran III : Surat Pernyataan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- d. Lampiran IV : Formulir Isian *Third Party Risk Management* (TPRM)

Catatan:

- a. Jika diperlukan, CALON PESERTA TENDER dapat menambahkan lembar tambahan untuk mengisi data-data yang diminta pada lampiran. Setiap halaman pada lembar tambahan harus ditandai dengan jelas di sudut kanan atas sebagai berikut: Lampiran I, Halaman 1; Lampiran I, Halaman 2, dll. - jika isian melampaui satu halaman.
- b. Setiap Lampiran tersebut harus ditandai dengan jelas sebagai berikut: Lampiran 1 untuk Formulir Isian Penilaian Prakualifikasi, Lampiran II untuk Surat Pernyataan KD, Lampiran III untuk Surat Pernyataan TKDN, dll.

LAMPIRAN I: PQ-01
FORMULIR ISIAN PENILAIAN PRAKUALIFIKASI

No. PQ :
Judul PQ :
KKKS :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Telepon :
Faksimili :
Email :
Status Perusahaan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan
.....
;

[sesuai akte pendirian/ perubahannya/ surat kuasa; sebutkan secara jelas nomor akte pendirian/ perubahannya/ surat kuasa dan tanggalnya], dengan ini menyatakan bahwa :

- 1) **Bersedia untuk mematuhi ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja, Petunjuk Pelaksanaan Tender, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 2) **Semua informasi yang disampaikan dalam proses kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, bersedia dinyatakan tidak lulus dari proses Tender dan dikenakan sanksi kategori hitam;**
- 3) **Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;**
- 4) **Tidak sedang dalam proses berperkara di peradilan atau bermediasi di arbitrase dengan KKKS bersangkutan dan/atau dengan SKK Migas, baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat;**

- 5) *Tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori merah dan/atau sanksi kategori hitam pada KKKS yang bersangkutan dan/atau tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori hitam yang berlaku pada seluruh KKKS;*
- 6) *Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas, berdasarkan data hardcopy dan data digital;*
- 7) *Tidak akan melakukan praktek-praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, menggunakan barang-barang ilegal dan melanggar etika bisnis; dan*
- 8) *Pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya tidak sedang menjalani sanksi pidana.*

2. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:

2.1. Data Administrasi

1.	Nama Perusahaan	
2.	Status	Pusat/Cabang
3.	Alamat Kantor Cabang	
	Telepon	
	Faksimili	
4.	Alamat Kantor Pusat	
	Telepon	
	Faksimili	
5.	Alamat Kantor Pemuka Konsorsium (jika konsorsium)	
	Telepon	
	Faksimili	

2.2. Data Pajak

Salinan SPT PPh Pasal 25, Pasal 21 atau Pasal 23 dan PPN yang dimasukkan pada tahun sebelum pelaksanaan Tender dan tanda terima dari kantor pelayanan pajak. Salinan ini disyaratkan juga untuk

setiap anggota Konsorsium serta Pemuka Konsorsium (Leadfirm) dalam hal Calon Peserta Tender mendaftar sebagai Konsorsium.

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
2.	Bukti laporan pajak (SPT Tahunan PPh Badan 1771)	No.	
		Tanggal	
3.	Bukti setoran pajak		
	PPh Pasal 21;	No.	
		Tanggal	
	PPh Pasal 23;	No.	
		Tanggal	
	PPh Pasal 25;	No.	
		Tanggal	
	PPN	No.	
		Tanggal	

Catatan: Jika CALON PESERTA TENDER dalam bentuk Konsorsium, tambah tabel diatas sesuai dengan jumlah anggota konsorsium

2.3. Pengalaman Perusahaan

Bukti telah memiliki pengalaman sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu (10) sepuluh tahun terakhir pada **sub bidang yang sejenis** dengan Paket Tender, di industri perminyakan maupun di luar industri perminyakan untuk ruang lingkup pekerjaan lepas pantai (*offshore*), baik sebagai pelaksana utama maupun sebagai anggota Konsorsium ataupun sebagai subkontraktor.

No.	Judul Pekerjaan sesuai Kontrak	Bidang/ Sub Bidang Usaha	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat & Telepon	Nomor & Tanggal	Nilai (Rp/US\$)	Kontrak	Berita Acara Serah Terima
1.									
2.									
3.									
...									

2.3.1. Data Pekerjaan Yang Saat ini Sedang Dilaksanakan Secara Bersamaan

Hanya untuk Tender **Pekerjaan Konstruksi** dan Jasa Lainnya apabila sisa kemampuan paket (SKP) dipersyaratkan.

No.	Judul Pekerjaan sesuai Kontrak	Bidang/ Sub Bidang Usaha	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon	Nomor/ Tanggal	Nilai (Rp/US\$)	Tanggal	Prestasi Kerja (%)
1.									
2.									
3.									
...									

Demikian persyaratan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab dan semua informasi yang disampaikan dalam proses kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, kami bersedia dikenakan sanksi diskualifikasi dari keikutsertaan dalam proses pengadaan dan dikenakan sanksi hitam.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama perusahaan Peserta Tender].....

[Rekatkan meterai
Rp10,000 dan tanda
tangan mengenai
meterai]

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Tender].....

LAMPIRAN II
SURAT PERNYATAAN PEHITUNGAN KEMAMPUAN DASAR (KD)
(khusus untuk golongan usaha besar)

Dasar Kemampuan CALON PESERTA TENDER dihitung sesuai dengan petunjuk sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kerja SKKMIGAS No. PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 (Revisi 05) dan Petunjuk Pelaksanaan Tender nomor: EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 yang dikeluarkan oleh SKKMIGAS.

Nama CALON PESERTA TENDER :	<i>Diisi oleh CALON PESERTA TENDER</i>
PQ Title	<i>Diisi oleh CALON PESERTA TENDER</i>
Nomor PQ	<i>Diisi oleh CALON PESERTA TENDER</i>

Nilai pengalaman tertinggi yang sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (NPt):		
End Period	Value of the Contract/PO	
<i>Diisi oleh CALON PESERTA TENDER</i>	USD/IDR *	<i>Diisi oleh CALON PESERTA TENDER</i>

* Delete as applicable

Dimana:

KD minimum: (Sebagaimana tercantum pada pengumuman prakualifikasi)

NPt diperhitungkan dari satu atau lebih pekerjaan atau Kontrak yang telah diselesaikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir pada subbidang usaha yang sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

- Pembuktian NPt didukung dengan salinan kontrak, bukti serah terima sebagian atau seluruh pekerjaan, dan surat penagihan yang menginformasikan minimal informasi tentang judul kontrak, nilai kontrak atau pekerjaan, nama pemilik kontrak, Penyedia Barang/Jasa, dan nara hubung pemilik kontrak.*
- Untuk perusahaan asing yang terikat perjanjian kerahasiaan pada kontrak yang digunakan sebagai bukti pengalaman, maka pembuktian pengalaman dapat menggunakan surat pernyataan dari perusahaan tersebut yang disertai dengan dokumen pendukung sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.*

Tata Cara Perhitungan KD:

KD	=	Factor **	x	NPt
<i>Diisi oleh CALON PESERTA TENDER</i>	=	5	x	<i>Diisi oleh CALON PESERTA TENDER</i>

Dalam hal ini bertindak dalam kapasitas saya di bawah disebutkan dan oleh karena itu untuk dan atas nama perusahaan yang disebutkan di atas ini mengakui, menyatakan dan menjamin bahwa untuk tujuan berpartisipasi dalam tender subjek yang diselenggarakan oleh PC KETAPANG II LTD. ("PCK2L"), PC NORTH MADURA II LTD. (PCNM2) dan Petronas North Ketapang Sdn. Bhd. (PNKSB)., semua perhitungan kemampuan dasar yang disampaikan dengan proposal kami adalah benar, sepatutnya otentik, diperoleh secara sah dan dikeluarkan dan saat ini dalam kepemilikan di bawah ini. Jika ada dokumen yang diajukan atau pernyataan yang terbukti palsu atau tidak benar, tanpa mengurangi upaya hukum bahwa PC KETAPANG II LTD. ("PCK2L"), PC NORTH MADURA II LTD. (PCNM2) dan Petronas North Ketapang Sdn. Bhd. (PNKSB). mungkin, yang bertanda tangan harus bertanggung jawab atas setiap dan semua administrasi (akan dikeluarkan dari semua pengadaan proses di PC KETAPANG II LTD.) dan / atau sanksi pidana sebagaimana hasil sana dari yang dikenakan oleh SKKMIGAS dan / atau Pemerintah Republik Indonesia.

Rp 10.000 Duty Stamp

SIGNATURE : _____

NAME : _____

POSITION : _____

LAMPIRAN III
SURAT PERNYATAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :

- Jabatan :

- Bertindak untuk dan atasnama :

- Alamat :

- Telepon :

- Faksimili :

- Email :

menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi batasan minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar **70%** untuk Tender sebagai berikut:

- **No. PQ** :

- **Judul PQ** :

- **Di KKKS** :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, _____, 2025

Duty Stamp Rp. 10,000

Name :

Position :

(Such statement should be signed by the authorized director)

**LAMPIRAN IV
THIRD PARTY RISK MANAGEMENT**

(provided in separate file)